

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam sangat menjunjung tinggi terhadap hak waris bagi anak perempuan dan memberikan haknya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum syara yang menjadi dasar keyakinan umat islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Berdasarkan hal itu anak perempuan dalam hukum islam di jamin mendapatkan hak waris terhadap harta warisan.
2. Dalam hukum adat Donggo atau yang lebih tepatnya di Desa Ndano Naé, dalam pembagian harta waris mereka menjamin hak anak perempuan mereka terhadap harta warisan berdasarka ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku yang berasaskan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam melakukan pembagian harta waris dengan menjadikan musyawara sebagai wadah penyelesaian persoalan kewarisan tersebut.

B. Saran

Dalam penulisan skirpsi ini dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri sehingga dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat dijadikan sebagai wadah untuk terus kita gali dan kembangkan. Sehingga kita akan terbentuk kesadaran untuk memperhatikan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi disekitar

kita, dengan adanya perbedaan norma hukum yang terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat adat akan dengan mudah kita menyelesaikan terhadap persoalan yang terjadi apabila dikemudian hari ada pertentangan norma yang berlaku.

Dalam mengembang ilmu selalu kita temukan hal-hal baru Ketika kita terus melakukan penggalian terhadap ilmu itu, maka dengan itu kita jadikan sebagai ilmu baru terhadap penulisan skripsi ini, dengan harapan akan menjadi landasan juga bagi penulisan yang melakukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Pitlo, 2017. *hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata belanda*, terjemahan m. Isa arief, (jakarta: intermasa,)
- Abdul aziz dahlan, 1996. *Ensiklopedi hukum islam, jilid 3* (cet., 1; ictiar baru van hoeve,).
- Abdullah sidiq, 1984. *hukum waris islam dan perkembangannya diseluruh dunia*, (wijaya jakarta; 1984).
- Al-qur'an alkarim, (penerjemah)
- Badan pembina hukum nasional, 1976 *seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional* (bandung, bina cipta,)
- Dewi wulansari, 2012 *hukum adat indonesia*, (bandung: pt. Refika aditama, 2012), hal
- fitriatul wilianti. 2019. *Islam dan keragaman ditanah donggo*. Penelitian 3 Agustus
- H.A.Sukris Sarmadi, 2013 *Hukum waris islam di Indonesia* (perbandingan kompilasi hukum islam dan fiqh sunni) (Sleman, Yogyakarta Maret)
- Hilman hadikusuma. 2003 *Hukum waris adat*. Bandung: citra aditya bakti,)
- Ibnuh majah. *Kitab 18 bab 967 nomor 2712*
- Idris djakfar dan taufik yahya, 2015. *kompilasi hukum kewarisan islam*, (pt. Dunia pustaka jaya, jakarta,)
- Masjfuk zuhdi, 2016. *study islam, jilid iii*. (pt. Raja grafindo, jakarta, 2016),
- Muhammad Ajib, 2020 *Mengetahui Bagian Pasti Ahli Waris*. (27 Oktober).
- Muhammad ali ash-shabuni, 1995 *pembagian waris menurut islam*, (penerjemah a.m. Basamalah)
- Muhammad ali ash-shabuniy, 2018. *hukum waris dalam islam* (bandung: dipenegoro, 2018).
- Muhammad au as-sayir, 1976. *tafsir ayat-ayat ahkam alih* (r. Lubis jamaksari al-maarif bandung).

- Muhammad daud ali, 2015 *hukum islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum di indonesi* (pt. Raja grafindo persada jakarta, 2015)
- Nimg. Adiasih, *dikta hukum adat*, (jakarta: universitas trisakti),
- Nur mohamad kasim, *studi komparatif hukum adat dan hukum islam*. (artikel)
- Oemarsalim, 2012 *dasar-dasar hukum waris indonesia*, (jakarta: rineka cipta, 2012),
- Prodjodikoro (tolib setiady). 2008. *Dalam buku yang berjudul intisari hukum adat indonesia* (dalam kajian kepustakaan,)
- R.soetojo prawirohamidjojo, 2005 *hukum waris kodifikasi*, airangga university press, surabaya,)
- Satrio, 2011. *hukum waris*, (bandung: alumni,.),
- Soekanto, 1985 *meninjau hukum adat indonesia*, (edisi ketiga, cv. Rajawali, jakarta,)
- Soerjono, soekanto. 2013. *Hukum adat indonesia*, (jakarta: pt, raja grafindo persada,)
- Sugali. Penelitian, 2018. *pembagian harta waris menurut hukum islam dan kuh perdata* (bw).
- Suriaman mustari pide, 2014 *hukum adat dahulu, kini, dan akan datang* (jakarta: prenada media group,.)
- Tim penyusun kamus pusat bahasa, 2001 *kamus besar bahasa indonesia*,.ed. 3. (jakarta: balai pustaka,)
- Tolib setiady. 2008. *Instisari hukum adat*. (bandung: alfabeta,)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Instruksi Persiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Undang-undang 2016 *Kompilasi Hukum Islam*., (Bandung Fokusindo Madiri,)

C. INTERNET

<http://sugalilawyer.com/pembagian-harta-waris-dan-kuh-perdata-bw>

<http://sugalilawyer.com/kewaisan-dalam-kompilasi-hukum-islam>.

<http://www.repositori.trisakti.ac.id>.

www.kewarisan.com.

Nur Mohamad Kasim, 2017. *Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam*. (Artikel)

<https://www.gurupendidikan.co.id>

D. Wawancara

Yunus Kaharudin. 2021. *Wawancara Tokoh Agama Ndano Naé* 18 April.

Yusuf, Meho. 2021 *Wawancara Tokoh Adat* pada tanggal, 13 April.

M. Nor Amin. 2021 *Wawancara Tokoh Adat* pada tanggal, 13 April.

